

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Deskripsi Pustaka

1. Pendapat Al –Hakim dan Ulama Hadis dalam Menentukan Status Hadis

Tersusun ilmu *riwayah* dan *dirayah* dalam khazanah studi islam merupakan satu pedoman ilmiah yang bertujuan untuk memastikan, menduga, meragukan bahkan menolak sama sekali riwayat yang disandarkan kepada Nabi (hadis). Pedoman itu diperlukan, karena menisbahkan riwayat kepada Nabi Saw. Tanpa dasar yang kuat adalah ditolak dan akan mendapat azab di akhirat kelak.¹

Untuk dapat membuktikan bahwa segala riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi itu *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak), munculah konsep –konsep yang berkaitan dengannya, seperti *shahih*, *hasan*, dan *dla'if*. Ulama hadis sepakat bahwa *riwayah* yang *shahih* dan *hasan* adalah “*maqbul*” dan riwayat yang *dla'if* adalah “*mardud*”. Untuk mensosialisasikan konsep –konsep tersebut, sebagian ulama menentukan batasan –batasannya. Batasan tersebut antara ulama satu dengan yang lainnya meskipun disana –sini ada persamaan, seperti dalam peristilahan yang digunakan tampak adanya nuansa, perbedaan dan bahkan pertentangan. Untuk membuktikan adanya nuansa atau perbedaan tersebut, dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Maman Abdurrahman di dalam bukunya yang berjudul *Teori Hadis*, menerangkan kriteria hadis *shahih* secara rinci, walaupun tidak sistematis. Akan tetapi substansi penjelasan al –Hakim, bahwa ahli Hadis yang *shidq* (jujur), *tsabit* (teguh), *itqan* (kuat hafalanya), *liqa* (bertemu dengan gurunya), tidak *tahawun* (tidak menganggap ringan dalam studi hadis, serius), tidak *ghaflah* (tidak pelupa dalam mempelajari hadis), ilmunya

¹ Maman Abdurrahman, *Teori Hadis*, Penerbit : PT. REMAJA ROSDAKARYA, (Bandung, April 2015), Cet. 01, hal. 48.

dapat diandalkan dan benar –benar hadis yang diterimanya itu diterima dari gurunya, bukan hanya sekedar menemukan dari buku catatan. Ulama lain bahkan menyebutkan diantara syarat al –Hakim itu bahwa ahli hadis tersebut harus masyhur *bi al –thalab* (dikenal belajar Hadis).²

Ibnu Shalah mendefinisikan hadis shahih yaitu “ hadis musnad (bersanad) ialah hadis yang munthasil (bersambung) sanadnya, dikutip orang yang adil lagi *dlabith* dari orang yang adil lagi *dlabith* sampai akhir (sanadnya), keadaan hadis itu tidak *syadzdz* dan tidak ada *illah*-nya. Berdasarkan definisi ini, minimal ada lima persyaratan agar suatu hadis dapat ditentukan statusnya sebagai hadis *shahih*.

Kelima syarat tersebut ialah sanadnya *muttashil*, periwayatnya harus orang *adil*, *dlabith*, hadisnya tidak *syadzdz* dan tidak ada *illah*-nya. Kelima kriteria itu menurut Syuhudi Ismail disebut kriteria mayor, karena secara global ulama hadis menyepakatinya. Nuansa –nuansa yang ada diantaranya hanya terjadi pada persyaratan minornya. Al –Hazimi (W.507), setelah memberi komentar perihal pendapat al –Hakim, menuturkan bahwa hadis shahih harus memenuhi syarat utama yaitu, beragama islam, berakal, jujur, tidak *mudallis*, dan ‘*adalah*. Syarat yang dikemukakan al –Hazimi tersebut jelas belum komprehensif, karena hanya menyangkut *rawi* yang berhak meriwayatkan hadis. Karena itu, sebagai kelengkapan konsep shahih menurut al –Hazimi, Mulla Khatir menambahkan konsep ‘*adalah* terhadap syarat diatas. Menurut telaah Mulla Khatir menambahkan konsep ‘*adalah* terhadap syarat diatas. Menurut telaah Mulla Khatir, al –Hazimi mensyaratkan hadis shahih sebagai berikut: *sanad*-nya bersambung, *rawi*-nya orang islam, *rawi nya shidq* (jujur), tidak *mudallis*, hafalanya tidak *mukthalith* (kacau), ‘*adalah* (adil), *dlabith* (dalam memelihara hadis), *mutahaffizh* (hati –

² *Ibid*, hal. 49

hati), *salim al -dzhin* (sehat pikiran), *qail al -ghalath wa al -wahm* (sedikit salah dan keraguan), *salim al -I'tiqad* (lurus akidahnya).³

Telaah Mulla Khathir tersebut diatas sebenarnya berkaitan dengan operasionalisasi konsep hadis *shahih* menurut al -Bukhari dan Muslim terhadap syarat yang digunakan oleh kedua imam tersebut, meskipun hanya diketahui secara induktif. Oleh karena itu, persyaratan yang digunakan oleh al -Bukhari dan Muslim, sering kali antara persepsi ulama yang satu berbeda dengan ulama yang lainnya. Mulla Khathir sendiri menyanggah pendapat al -Hazimi yang mengatakan bahwa konsep al -Hakim tentang hadis *shahih* itu tidak tepat. Sanggahan Mulla Khathir terhadap al -Hazimi tersebut berkaitan dengan Hadis yang dianggap paling *shahih* oleh al -Hakim, yaitu yang diriwayatkan oleh dua orang melalui dua orang dan seterusnya. Menurut Mulla Khathir al -Hakim telah mengecualikan syarat ini pada tingkat sahabat, bahkan sebaliknya, Mulla Khathir mengatakan bahwa orang yang berbeda pendapat dengan al -Hakim dalam memahami maksud yang ada dibalik ucapannya.

Ibnu Hajar lebih mensosialisasikan definisi hadis *shahih* itu ialah hadis yang dikutip oleh orang yang adil lagi sempurna hafalnya, bersambung *sanad* nya, tidak mualaf dan tidak *syadz*. Menurut al -Asqalani hadis yang memenuhi kriteria ini adalah *shahih lidzatihi* (shahih dengan sendirinya). Dalam konsepnya, hadis *shahih* itu ada dua macam yaitu shahih *li dzatihi dan li ghairihi*. *Shahih* yang terakhir ini terjadi bila banyak riwayat yang menunjukkan pada hadis hasan *li dzatihi*. Menurut al -Asqalani, seperti dijelaskan oleh *hadyu al -Sari Muqaddimah Fath al -Bari*, *shahih* al -Bukhari memenuhi syarat tersebut. Definisi -definisi tentang hadis shahih yang dikemukakan ulama sesudahnya hanyalah hasil telaah masing -masing karya al -Bukhari dan Muslim.

Nuansa dan atau perbedaan antara ulama hadis akan tampak sekali dalam persyaratan minor dari syarat -syarat hadis *shahih* yang meliputi:

³ Maman Abdurrahman, *Teori Hadis*, Penerbit : PT. REMAJA ROSDAKARYA, (Bandung, April 2015), Cet. 01, hal. 50.

1. Muttashil al –Sanad

Sanad muttashil adalah sanad yang bersambung dari awal sanad sampai akhirnya. Untuk mengetahui bersambung atau terputusnya suatu sanad, langkah –langkah yang dilakukan ulama adalah sebagai berikut: “ (1) mencatat semua periwayatan dalam sanad yang diteliti, (2) mempelajari masa hidup masing –masing rawi, (3) mempelajari (bentuk –bentuk menerima dan mengajarkan hadis) yang digunakan.⁴

2. Adl atau Adalah

Konsep *adalah* atau *adil* adalah konsep yang paling beragam dikalangan ulama hadis. Syuhudi Ismail, misalnya, mengumpulkan lima belas pendapat ulama yang mendefinisikan *adil*: semua pendapat itu tidak ada kesamaan secara utuh. Dari lima belas pendapat itu antara lain al –Hakim Naysaburi, bahwa syarat *adil* itu ialah beragama islam, tidak berbuat bid’ah, dan tidak berbuat maksiat; Ibnu Shalah dan al –Nawawi menyatakan bahwa *adil* ialah takwa, memelihara muru’ah, dan tidak berbuat fasik, Ibnu Hajar menyatakan bahwa *adil* ialah takwa, memelihara muru’ah tidak berbuat dosa besar, seperti syirik, tidak bid’ah dan tidak maksiat. Selain itu menurut ulama lain *adil* itu harus menjauhi dosa kecil, beritanya layak dipercaya, biasa berkata benar, serta menjauhi perbuatan yang merusak muru’ah, dan kehormatan.⁵

3. Dlabith

Dlabith ialah kemampuan rawi mengemukakan hadis yang diketahuinya kapan saja dia diminta untuk menjelaskan temuannya. Al –Asqalani mendefinisikan *dlabith* , “ *Dlabith shadr* (kuat hafalanya) yaitu orang yang kuat teguh terhadap riwayat yang didengarnya dan mampu menyampaikan riwayat kapan saja yang dikehendaki.

⁴ *Ibid*, hal. 51

⁵ Misbakhul Khaq, *Studi Kritik Kualitas Hadis dalam Kitab Al –Nurul Al –Burhani Fi Tarjamati Al –Lujaini Al –Dhani Juz II Karya KH. Mushlih Bin Abdurrahman Mranggen*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo 2015, Diunduh pada tanggal 31 Desember 2018, pukul 12:15 WIB. <http://eprints.Walisongo.ac.id/4450/1/114211003.pdf>.

4. Terhindar dari Syadzdz

Menurut al-Syafi'i hadis syadzdz ialah suatu Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah yang menyalahi hadis lain yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah. Sementara menurut al-Hakim, *syadzdz* itu ialah hadis yang dieriwayatkan oleh orang yang tsiqah secara menyendiri dan tidak terdapat muttabi-nya. Al-Hakim secara jelas menolak hadis yang dinamakan syadzdz tersebut.

5. Tidak Ber'illah

Hadis yang ber'illah disebut dengan hadis ma'lul atau muallal. Illah hadis dapat terjadi pada sanad atau pada matan. Untuk menentukan apakah dalam hadis itu ada illah-nya atau tidak merupakan upaya yang paling sulit. Dikatakan paling sulit karena ma'lul tidak ada kaitanya dengan tidak shahihnya. Untuk mengetahuinya kata al-Hakim adalah dengan menghafal, memahami, dan mengetahui pengetahuan yang luas. karena itu tidak heran bila hadis ma'lul ini banyak terjadi pada rawi yang terpercaya, sanad yang terpercaya dan sanad yang tampak mulus.

Menurut al-Hakim, status hadis, baik yang shahih maupun yang lemah terdiri atas beberapa martabat. Lima martabat yang disepakati keshahihannya dan lima tidak disepakatinya. Diantara ulama ada yang menyepakatinya dan ada pula yang tidak menyepakatinya. Ibnu Asir, al-Bayhaqi, dan Ibnu al-Arabi semula menyepakati pendapat ini, sementara al-Hazimi menolak sama sekali.

2. Hadits ditinjau dari Kualitas Rawi

Secara etimologis, Hadits mempunyai arti kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan hikayat dan cerita.⁶ Pengertian Hadits secara Terminologis, Hadits menurut istilah adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Krpyak, Tth, Cet I), hlm. 261.

Selain Hadits ada juga ulama menggunakan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian sunnah lebih umum daripada pengertian Hadits, sedangkan pengertian sunnah secara etimologis yaitu perjalanan hidup, jalan / cara, tabi'at, Syariah, yang jamaknya adalah al-Sunan. Sunnah menurut ulama Hadits yaitu setiap yang sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhluhan, akhlak atau perjalanan hidupnya, baik hal tersebut terjadi ketika beliau belum menjadi Rasul seperti bersemedi di gua Hira atau sesudah menjadi Rasul.

Hadits merupakan sumber kedua bagi hukum Islam, dan hukum – hukum yang dibawa oleh Hadits ada tiga macam: a) sebagai penguat hukum yang dimuat dalam al-Qur'an; b) sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum – hukum yang dibawa oleh al-Qur'an, dengan macam – macam penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum, merincikan persoalan – persoalan pokok, dan sebagainya; c) sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh al-Qur'an secara tersendiri.⁷

Menurut pendapat kebanyakan ulama, Hadits ditinjau menurut kualitas yang meriwayatkannya terdiri atas tiga bagian yaitu, Hadits Shahih, Hadits Hasan, dan Hadits Dhaif.

Menurut al-Suyuthi: kebanyakan ulama membagi sunnah ini pada shahih, dhaif dan hasan. Berdasarkan keterangan diatas, ternyata Hadits itu terdiri atas Hadits Shahih, Hasan, dan Dhaif.

a. Hadits Shahih

Dimaksud Hadits shahih adalah Hadits yang bersambung sanad, dinukil oleh orang yang dhabith, adil, tidak ada syadzdz, dan ilat. Ta'rif shahih ini sudah disepakati oleh kebanyakan muhadditsin (ahli Hadits) dan ahli ushul walaupun secara redaksional ulama mengemukakan ta'rifnya yang berbeda. Dari ta'rif ini bisa ditarik kesimpulan bahwa, sekurang – kurangnya ada lima persyaratan untuk menentukan Hadits shahih. Kelima persyaratan itu adalah:

⁷ Mardani, *Hadis AHKAM*, (Depok: Jl.Raya Leuwinanggung No. 112), hlm, 1-3.

1. Sanad Hadits harus bersambung. Dengan demikian, tidak termasuk Hadits shahih jika suatu Hadits sanadnya terputus baik sebagian atau beberapa bagian dari generasi rawi.
2. Rawi Hadits harus orang adil, yaitu orang yang lurus agamanya, tidak bid'ah, jujur dalam perkataan dan perbuatan, bersih dari kecelaan yang sekiranya mengurangi harga dirinya sebagai rawi. Rawi yang fasik, bid'ah, dusta, dan tertuduh dusta merupakan contoh rawi yang cacat.
3. Mampu memelihara Hadits (dhabith). Rawi Hadits yang mampu memelihara Hadits, baik hafalan maupun catatan merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan dalam menentukan keshahihan Hadits. Orang yang rusak hafalannya jika meriwayatkan Hadits akan mengurangi derajat keshahihannya. Demikian orang yang meriwayatkan Hadits yang berdasarkan pada catatan, kemudian rusak catatannya itu, riwayatnya tidak dapat dikatakan shahih, lebih-lebih jika orang yang mencatat Hadits itu sudah tua dan pikun.
4. Hadits itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan Hadits yang lebih kuat atau keterangan yang pasti seperti al –Qur'an dan Hadits mutawatir.

Menurut KHZ. Abidin dalam satu makalahnya mengatakan bahwa matan Hadits shahih tidak boleh bertentangan dengan hal – hal berikut:

- 1) Dengan kaidah bahasa Arab, seperti ilmu sharaf dan balaghanya
- 2) Isi kandungan tidak boleh bertentangan dengan al –Qur'an dan Hadits shahih yang lebih kuat.
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan kenyataan dan dasar –dasar yang memberi keterangan agama yang kuat.

Pernyataan seperti ini agaknya dikutip dari Muhammad Rasyid Ridla dalam bukunya al –Manar yang menyatakan sebagai berikut :

“ setiap Hadits yang matannya musykil atau mudtharib (kacau) riwayatnya atau karena menyalahi hukum Allah dialam atau menyalahi pokok –pokok agama, atau nash –nash yang qathi dan lain –lain yang berupa ketepatan –ketepatan yang menyakinkan, maka yang demikian itu adalah zhan sebagaimana telah kami sebutkan dalam arahan –arahan ini.⁸

Dengan pernyataan ini dapatlah diketahui bahwa jika sebuah Hadits diketahui mengandung janggalan baik dalam matan ataupun bahasa yang digunakan dan atau bertentangan dengan pokok – pokok agama atau nash yang menyakinkan, niscaya Hadits itu mengandung kedhaifan yang adakalanya terdapat pada matan atau sanad.⁹

5. Hadits tersebut harus selamat dari illah qadiah (amat cacat), yaitu suatu alasan –alasan yang mengakibatkan rawi itu tercecak.

Dengan demikian, jika Hadits memenuhi persyaratan diatas, akan dinilai shahih, baik secara sanad ataupun matan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh Hadits berikut :

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد أنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الآعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ماها جر إليه [اخرجه البحاري]

“ Mengabarkan kepada kami al –Humaidi yakni Abdullah bin al – Zubair katanya, mengabarkan kepada kami sufyan katanya, kepada kami Yahya bin Said al –Anshari katanya, mengabarkan kepadaku

⁸ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al –Manar*, (tp.:.: Darul Manar, 1367 H), cet. II, Juz IX, hlm. 467

⁹ M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Jl. Ibu Iggit Gamasih No. 40), Penerbit : PT REMAJA ROSDAKARYA, hal. 205-206

Muhammad bin Ibrhahim al –Taimimi katanya, bahwa dia mendengar al –Qamah bin Waqash al –Laits berkata diatas mimbar yang katanya, aku mendengar Rasulallah Saw. Bersabda, “ hanya saja amal itu karena niat, hanya saja setiap orang itu bergantung pada apa yang diniatkanya . barang siapa yang hijrahnya karena dunia niscaya ia akan mendapatinya, atau karena wanita niscaya ia akan mengawininya. Karena itu hijrahnya didasarkan oleh apa yang ia niatkan dalam hijrahnya itu. “

Sanad Hadits diatas adalah : Al –Bukhari, Al –Humaidi Abdullah bin Al –Zabir, Sufyan, Yahya bin Sa’id Al –Anshari, Muhammad bin Ibrahim Al –Taimi , Alqamah bin Waqhas, dan Umar bin Al –Khathab.

Selanjutnya, semua sanad Hadits itu dikatakan muttashil (bersambung), dan seluruh rawinya, dari Umar bin Al –Khathab sampai kepada mukharrij (al –Bukhari) merupakan rawi yang tsiqah. Kemudian Hadits tadi tidak bertentangan dengan Hadits yang lain yang lebih kuat (syadzd) dan tidak dijumpai pula adanya illat.

Dari contoh Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Hadits ini shahih hukumnya, baik secara matan maupun sanad. ¹⁰kemudian ahli Hadits membagi Hadits yang shahih itu pada dua bagian, yaitu Hadits *shahih li dzatihi* dan *Hadits shahih li ghairihi*. Hadits *shahih lidzatihi* ialah Hadits yang mempunyai persyaratan sebagaimana diterangkan diatas, yaitu bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, dhabith , tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat dan selamat dari illat yang mengganggu keshahihan Hadits, sedangkan yang dimaksud dengan Hadits *shahih li ghairihi* atau disebut juga Hadits *shahih la li dzatihi* adalah Hadits yang hampir mempunyai persyaratan diatas. Kekurangan terletak pada hafalan yang tidak sempurna yang dimiliki oleh rawi itu. Ketidaksempurnaan hafalan ini disebut *khafif al –dhabthi* atau *ghairi tamm al –dhabath*. Sekiranya Hadits yang serupa ini didukung oleh Hadits lain yang sejalan, yaitu berupa *mutabi’* atau

¹⁰ *Op cit* , hal. 207

syahid, maka derajatnya naik menjadi shahih li ghairihi. Namun, jika jalanya tidak ada lagi atau dengan ungkapan lain bahwa Hadits itu tidak mempunyai syahid maka namanya menurut ahli Hadits disebut *hasan li dzatihi*. Dengan demikian yang dinamakan hadis shahih li ghairihi ialah hadits hasan yang banyak jalanya. Hadits yang tampaknya seperti tidak shahih, padahal sebenarnya shahih karena matanya sama dengan Hadits shahih, asalkan kekurangannya itu bukan disebabkan kedustaan dan sebangsanya dari rawi Hadist itu.

Menurut Ibn Athir.” Untuk mengetahui shahihnya suatu Hadits kadang –kadang dengan tidak ditemukan sanad yang mengandung unsur kedustaan yang diisyaratkan kitab Allah atau oleh sebagian pokok –pokok syariah. Hal demikian akan menunjukkan bahwa Hadits itu diterima dan diamalkan.¹¹

b. Hadits Hasan

Yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi tidak begitu kuat hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illah, serta kejanggalan dalam matanya.¹²

Menurut Ibnu Munir, Muhammad bin Amr kurang kedhabit-annya sehingga Hadits ini menjadi Hasan. Dari definisi diatas Hadits Hasan tersebut dapatlah diketahui bahwa perbedaan antara Hadits shahih dan Hadits Hasan tidaklah mencolok, sehingga keduanya tidaklah diragukan sebagai dalil syara.¹³

c. Hadits Dhaif

Ialah Hadits yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dhobit, syadz, dan cacat. Atau menurut Imam Nawawi, yaitu Hadits yang tidak memenuhi kualitas Hadits shahih maupun Hadits hasan. Kedhaifan suatu Hadits akan

¹¹ *Ibid*, hal. 208

¹² Mardani, *Hadis AHKAM*, (Depok: Jl.Raya Leuwinanggung No. 112), hlm, 8

¹³ M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Jl. Ibu Iggit Gamasih No. 40), Penerbit : PT REMAJA ROSDAKARYA, hal. 208

berbeda –beda, seperti halnya perbedaan pada tingkat keshahihan dalam sebuah Hadits shahih.¹⁴

3. Hadits Ditinjau dari Kuantitas Rawi

Jika Hadits ditinjau berdasarkan kuantitas rawinya, terdiri atas dua bagian besar yaitu, Hadits Mutawatir dan Hadits Ahad.

a. Hadits Mutawatir

Hadits mutawatir adalah Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Dalam mana menurut kebiasaan orang banyak tersebut mustahil mengadakan persetujuan untuk berbuat dusta. Menurut ulama, Hadits mutawatir adalah: “ Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang secara adat mustahil mereka sepakat berbuat dusta. Jumlah periwayatan mereka tetap sama dari awal sanad sampai akhir dimana tidak mustahil kumpulan itu berada dalam suatu thabaqah (generasi) ke thabaqah sanad yang lain.¹⁵

Hadits mutawatir wajib diimani dan wajib diamalkan, jika merupakan perintah yang harus diamalkan, karena Hadits ini merupakan dalil syara yang pasti, oleh sebab itu orang yang menolaknya dihukum kafir.

Menurut ulama Hadits mutawatir terdiri atas tiga bagian yaitu:

1. Mutawatir Lafzhi, yang lafalnya sama atau hampir sama, seperti Hadits yang menerangkan bahwa orang yang sengaja berbuat dusta kepada Nabi akan masuk neraka.
2. Mutawatir ma'nawi, yakni Hadits yang memiliki makna yang identik, walaupun lafalnya bermacam –macam. Umpamanya, Hadits yang menerangkan syafaat Nabi.
3. Mutawatir amali, yaitu Hadits yang sudah secara ma'mul diamalkan oleh mayoritas umat Islam, sejak zaman Nabi sampai

¹⁴ Mardani, *Hadis AHKAM*, (Depok: Jl.Raya Leuwinanggung No. 112), hlm, 8-9

¹⁵ Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta Februari 2012, hal. 03

sekarang, seperti waktu shalat, rakaat shalat, jilbab, dan shalat Ied, serta menyembelih kurban.¹⁶

b. Hadits Ahad

Hadits ahad ialah Hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadits ini terdiri atas beberapa bagian, antara lain:

1. Hadits masyhur.

Menurut Ibn Hajar al -Asqalani, yang dinamakan Hadits masyhur ialah Hadits yang memiliki banyak jalan, tetapi terbatas jumlahnya lebih dari dua dan tidak sampai pada batas mutawatir.

Berdasarkan ta'rif ini yang dinamakan Hadits masyhur ialah Hadits yang mempunyai jalan -jalan riwayat atau sanad yang banyak, tetapi terbatas dalam jumlah tertentu.

Hadits masyhur ini terbagi atas dua bagian, yaitu Hadits masyhur muthlaq dan muqayyad. Dimaksud dengan Hadits masyhur muthlaq adalah Hadits yang masyhur dikalangan ahli Hadits dan selainya, sedangkan Hadits masyhur muqayyad adalah Hadits terbatas kemasyhurannya dikalangan tertentu, baik hanya dikalangan ahli Hadits atau dikalangan masyarakat umum saja.

2. Hadits Aziz

Hadits aziz ialah Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang atau Hadits yang diriwayatkan dengan melalui dua jalan rawi atau dua sanad.

3. Hadits Gharib

Hadits gharib ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi, baik dari awal sanad sampai akhir sanad atau seorang rawi itu hanya ada pada suatu thabaqah rawi -rawi Hadits itu.¹⁷

Hadits gharib ini terdiri atas dua bagian yaitu gharib mutlaq dan gharib nisbi. Dimaksud dengan gharib mutlaq jika gharib itu terletak pada pokok sanad (tabi'in), dan apabila gharib itu terletak

¹⁶ M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, PT. REMAJA ROSDAKARYA,(Bandung Maret 2013), Cet.02, hal. 200.

¹⁷ *Ibid*, hal. 200-202

pada tengah sanadnya dimana pada pokok sananya banyak rawi yang meriwayatkan kemudian setelah itu diriwayatkan oleh seorang rawi disebut gharib nisbi.

Namun, khusus untuk gharib nisbi ini memiliki dua macam keghariban, yaitu keghariban pada ketsiqatannya, seperti dalam kalimat umpamanya “ Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang tsiqat pun, kecuali si fulan “. Dan yang kedua adalah keghariban (penyendirian si rawi) dalam bentuk satu kepentingan tertentu, seperti adanya sekelompok rawi yang memiliki persamaan daerah dalam satu thabaqat.

Diatas dikatakan bahwa, Hadits jika ditinjau berdasarkan kuantitas yang meriwayatkannya terdiri atas Hadits mutawatir dan Hadts ahad. Diterangkan pula bahwa Hadits mutawatir memberi faedah ilmu yakin yang wajib diterima tanpa memerlukan penelitian rijal terlebih dahulu. Hadits ahad pun merupakan rujukan syariat yang akhirnya harus diamalkan. Namun yang meriwayatkannya perlu mendapat penelitian terlebih dahulu, baik dari segi kejujuranya maupun dari keteguhan hafalannya. Oleh karena itu, Hadits ahad, baik yang masyhur, aziz, maupun gharib ada yang shahih dan ada pula yang dhaif. Untuk menentukan Hadits ahad ini shahih atau tidak, harus diteliti terlebih dahulu kualitas rawinya dari berbagai segi sesuai dengan kaidah – kaidah yang sudah disepakati oleh ahli Hadits.¹⁸

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik riset adalah *pertama*, penelitian Muchammad Zain Noor mahasiswa STAIN Kudus tahun 2008, yang berjudul “ *Studi Analisis Terhadap Hadits Tentang Pahala*

¹⁸ *Ibid*, hal. 203

Sedekah Untuk Mayit “. Hasil penelitiannya yaitu: Menganalisis hadis Nabi dan kaidah kesahihan hadis tentang pahala sedekah untuk mayit.¹⁹

Persamaan yang ada dari skripsi tersebut terhadap penelitian ini adalah memiliki fokus yang sama yaitu terkait dengan penelitian hadis dan kaidah kesahihan hadisnya. Terdapat penelitian yang sama dalam skripsi ini yaitu dengan menentukan kesahihan hadisnya. Akan tetapi perbedaannya yaitu skripsi Muchammad Zain Noor lebih memfokuskan mendalami ke kesahihan hadis tentang pahala sedekah untuk mayit.

Kedua, penelitian Solfi Khikmawati mahasiswa STAIN Kudus tahun 2015, yang berjudul “ *Studi Kritik Terhadap Pemikiran Fatma Mernissi Tentang Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan* “. Hasil penelitiannya yaitu: Pemikiran Fatma Marissi yang meninjau kepemimpinan perempuan dalam Al –Qur’an dan Al –Hadits.²⁰

Persamaan yang ada dalam skripsi tersebut terhadap penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam menjelaskan hadis dan mensahihkan hadis. Akan tetapi perbedaannya skripsi Solfi Khikmawati lebih memfokuskan ke hukum Al –Qur’an tentang kepemimpinan perempuan.

Ketiga, penelitian Furqon Azazi mahasiswa STAIN Kudus tahun 2011, yang berjudul “ *Studi Kritik Hadis Tentang Do’a Qunut Dalam Sholat Subuh* “. Hasil penelitiannya yaitu: Bentuk pengertian doa qunut dan macam – macam doa qunut dalam sholat subuh.²¹

Persamaan yang ada dalam skripsi tersebut terhadap penelitian ini adalah memiliki kesamaan terhadap studi sanad hadis dan studi matan hadis. Akan tetapi perbedaannya skripsi Furqon Azazi lebih memfokuskan ke hadis tentang do’a qunut dalam sholat subuh.

¹⁹ Muchammad Zain Noor, *Studi Analisis Terhadap Hadits Tentang Pahala Setelah Untuk Mayit*, Skripsi Jurusan Ushuluddin Prodi Tafsir Hadis tahun 2008, (Skripsi STAIN Kudus, 2008).


²⁰ Solfi Khikmawati, *Studi Kritik Terhadap Pemikiran Fatma Mernissi Tentang Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan*, Skripsi STAIN Kudus jurusan Ushuluddin Prodi Ilmu Qur’an dan Tafsir tahun 2015.

²¹ Furqon Azazi, *Studi Kritik Hadis Tentang Do’a Qunut Dalam Sholat Subuh*, Skripsi STAIN Kudus jurusan Ushuluddin Prodi Ilmu Hadis tahun 2011.

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam metode peneliti yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu menggunakan buku-buku dan karya-karya seseorang.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Skema kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Kerangka berfikir diatas menjelaskan tentang kriteria Imam Al-Hakim Naysaburi dalam menentukan status hadis. Disini Imam Al-Hakim menjelaskan kriteria menentukan status hadis ditinjau dari prinsip dan upaya yang digunakan

Al –Hakim dalam menentukan status hadis dan kemudian Al –Hakim menjelaskan klasifikasi hadis ditinjau dari aspek kualitas rawi dan aspek kuantitas rawi.

